BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 69/LA-04/SET/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dibutuhkan dukungan administrasi dan teknis operasional, maka perlu ditetapkanPengaktifan Kembali Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

c. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0197/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, tentang Pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

d. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0830/Bawaslu/SJ/KP.01.00/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 Perihal : Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

e. Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 034/LA/SET/KP.01.00/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 Perihal : Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Koordinator SekretariatBadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Kepala SekretariatPanitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Lampung Timur;

KEDUA : Bahwa masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Timur ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Bupati Lampung Timur;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Juni 2020
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN LAMPUNG TIMUR ★

Drs. SUHAIMI
NIP. 19630807 198603 1 004

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Timur
Nomor : 69/LA-04/SET/HK.01.01/VI/2020
Tanggal: 12 Juni 2020

DAFTAR NAMA KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATANSE- KABUPETAN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	KECAMATAN
1	*2*	*3*
1.	Zainuri NIP.1964071819893 2 007	**SUKADANA**
2.	Erlangga, SE NIP : 197610272007011004	**LABUHAN MARINGGAI**
3.	Muhammad Latif, S.P NIP. 19850713201402 1 002	**JABUNG**
4.	Eko Wahono, S.I.P NIP. 19760110200604 1 016	**PEKALONGAN**
5.	Padmi Tulasihati NIP.196809071989032002	**SEKAMPUNG**
6.	Alek Andrianto, ST NIP : 19700812 199303 2 007	**BATANGHARI**
7.	Ani Suryani, SE NIP. 19730722199703 2 002	**WAY JEPARA**
8.	Sarengat, SE.MM NIP : 197705142007011024	**PURBOLINGGO**
9.	Edi Jasmanto, SH NIP. 19770523200212 1 001	**RAMAN UTARA**
10.	Heru Kurniawan,S.Sos NIP : 19791026 200701 1 004	**METRO KIBANG**
11.	Herwansyah NIP. 19690904 198902 1 001	**MARGA TIGA**
12.	Ridwan, SH NIP.19630722 199403 1 006	**SEKAMPUNG UDIK**
13.	Ahmad Sanusi NIP. 1967081698903 1 007	**BATANGHARI NUBAN**

14.	Hutari, SE NIP. 19670817200902 1 001	**BUMI AGUNG**
15.	Sugiyono, S.Pd, M.M NIP. 19680518199010 1 001	**BANDAR SRIBHAWONO**
16.	Marjono NIP. 19640818198903 1 008	**MATARAM BARU**
17.	Ngatno NIP. 19630619 198503 1 009	**MELINTING**
18.	Sukur Trimanto, S.I.P NIP. 19630321198512 1 001	**GUNUNG PELINDUNG**
19.	Suparlan YA NIP. 19680202 200003 1 008	**PASIR SAKTI**
20.	Jumarko, S.P NIP. 19751010200212 1 009	**WAWAY KARYA**
21.	Asmida Saragih,S.E NIP.19690227 19930 2 001	**LABUHAN RATU**
22.	Siti Aminah NIP : 19820420 200902 2 007	**BRAJA SELEBAH**
23.	Sunaryo, S.I.P, M.H NIP. 19660618198603 1 007	**WAY BUNGUR**
24.	Agus Sudono NIP : 196708071987031003	**MARGA SEKAMPUNG**